

 RSUD PROF. Dr MARGONO SOEKARJO PURWOKERTO PROSEDUR TETAP	PENERIMAAN RESIDEN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS (PPDS) DI RSUD PROF. DR. MARGONO SOEKARJO		
	No. Dokumen PT- DIK- 11	No. Revisi 02	Halaman 1 dari 1
	Tanggal Terbit 9 Pebruari 2017	Ditetapkan : Direktur  Dr. Haryadi Ibnu Hunaedi, Sp. B NIP. 19620208 198901 1 001	
PENGERTIAN	Suatu prosedur atau tata cara penerimaan Residen Program Pendidikan Dokter Spesialis.		
TUJUAN	Meningkatkan Pelayanan dan Pengembangan RSUD Prof. dr. Margono Soekarjo.		
KEBIJAKAN	1. Sesuai kebijakan Direktur No. 445/01185a/ 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto, bahwa RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo Purwokerto bekerjasama dengan lembaga pendidikan lain menjadi lahan praktek dan pendidikan profesi bagi siswa SMU dan yang sederajat, Mahasiswa Diploma, S1, Pendidikan Profesi dan Pasca Sarjana. 2. Pengiriman Residen dengan kesepakatan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo dengan institusi Pendidikan terkait.		
PROSEDUR	1. Institusi pendidikan terkait membuat surat pemberitahuan kepada Direktur bahwa Residen PPDS Institusi Pendidikan tersebut akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo 2. Direktur membuat disposisi kepada Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan untuk diproses lebih lanjut. 3. Wakil Direktur Penunjang dan Pendidikan memberikan disposisi pemberitahuan tersebut ke Bidang DIKLIT untuk difasilitasi sesuai aturan yang berlaku 4. Bidang DIKLIT membuat kajian sesuai Perjanjian Kerjasama dan kuota yang telah disepakati. 5. Apabila telah sesuai, Bidang Diklit melakukan koordinasi dengan Institusi Pendidikan tersebut dan KSM terkait untuk penerimaan Dokter PPDS tersebut dengan tembusan ke Komite medis. 6. Sebelum memulai praktek Dokter PPDS wajib menghadap Wadir Penunjang & Pendidikan/Kabid. Diklit / Kasi Diklit 7. Hak dan Kewajiban Dokter PPDS selama melakukan praktek kerja lapangan menjadi wewenang KSM terkait. 8. Selama melaksanakan praktek wajib mematuhi segala peraturan yang berlaku di RSUD Prof Dr Margono Soekarjo Purwokerto 9. Apabila telah selesai melaksanakan Praktek Kerja lapangan, RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo akan menyerahkan kembali residen tersebut ke Institusi Pendidikan pengirim.		
UNIT TERKAIT	Seluruh unit kerja.		